

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Energi merupakan sumber daya alam yang dikelola sehingga memiliki manfaat dalam kelangsungan hidup masyarakat. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam pemenuhan kebutuhan memerlukan energi, baik untuk menggerakkan roda pemerintahan, menghasilkan produksi barang dan jasa, dan sebagai pendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Energi listrik merupakan, hasil pengelolaan sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakuran rakyat. Maka, penyelenggaraan energi listrik ini dikuasai oleh Negara karena merupakan sumber energi yang strategis dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyediaan tenaga listrik ini dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan

melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik<sup>1</sup>. Ketenagalistrikan di Indonesia telah dimulai sejak akhir abad ke-19, penyediaan jasa tenaga listrik di Indonesia sampai sekarang ini masih dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT.PLN (Persero) yang merupakan perusahaan listrik negara. Keberadaan PT. PLN (Persero) ini sangat penting sebagai pemasok listrik untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui bidang jasa PT.PLN (Persero) berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penyediaan, penyaluran, dan pelayanan listrik bagi pelanggan. PT.PLN (Persero) sebagai penyelenggara usaha jasa penyedia tenaga listrik dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133) yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Ketenagalistrikan. Pelayanan yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) bermacam-macam, tujuannya untuk memberikan ketersediaan listrik yang maksimal terhadap seluruh masyarakat. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang ketenagalistrikan mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang secara jelas dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah PT.PLN Persero.<sup>2</sup>

Agar dapat menyediakan pasokan listrik yang terjangkau di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia, maka unit PT.PLN (Persero) dibagi dalam beberapa wilayah

---

<sup>1</sup> Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009

untuk mengurus pembangkitan listrik, penyaluran dan pengaturan beban, dan distribusi terhadap pelanggan. Maka, PT.PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan harus memperlakukan konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Selain itu PT.PLN (Persero) harus memperhatikan hak hak konsumen, agar terjalinnya hubungan yang baik antara pemegang izin usaha dan konsumen, mengingat konsumen tidak secara langsung memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Ketenagalistrikan dijelaskan bahwa, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa tenaga listrik dengan PT.PLN (Persero) sebagai penyedia jasa tenaga listrik telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga listrik. Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa tenaga listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan pelayanan tenaga listrik dan PT.PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik dan pelayanan kepada pengguna jasa tenaga listrik<sup>3</sup>, sehingga PT.PLN (Persero) berhak menerima pembayaran berupa uang dari para pengguna jasa tenaga listrik. Hubungan PT.PLN Persero dengan konsumen pengguna jasa listrik diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Direksi PT.PLN Persero Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Peraturan Direksi PT.PLN Persero tentang P2TL mengatur secara khusus mengenai pemakaian tenaga listrik berdasarkan jangka waktu pembayaran ataupun pengenaan sanksi terhadap konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Peraturan Direksi PT.PLN Persero

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

tentang P2TL sesuai Pasal 16 dan 17 mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik berupa dilaksanakannya pemutusan aliran listrik dan pembongkaran instalasi listrik. Kedua Pasal ini merupakan bentuk penegasan oleh PT.PLN Persero dalam pelaksanaan penyelenggaraan listrik maupun tujuan pendirian PT.PLN Persero sendiri sebagai badan usaha.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis untuk mewujudkan hak hak tersebut<sup>4</sup>. Dalam penyelenggaraan jasa tenaga listrik, tentunya PT.PLN Persero sebagai penyedia jasa tenaga listrik memerlukan kesadaran atau respon dari konsumen untuk melakukan kewajibannya. Tujuannya agar dapat meningkatkan perekonomian nasional dan masyarakat dalam menjalankan usahanya karena kebanyakan dari perusahaan milik pemerintah tersebut telah memonopoli beberapa bidang usaha yang mengatur kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan usahanya BUMN diatur dan dikelola pemerintah karena sangat berhubungan dengan nasib rakyat, dengan maksud agar tujuan yang dituangkan dalam bagian pembukaan (*Preamble*) Undang Undang Dasar Tahun 1945 dapat benar benar terlaksana.

Namun dalam implementasinya, perjalanan PT.PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik negara masih memiliki hambatan. Hambatan yang utama dalam pelaksanaan penyedia tenaga listrik ini adalah hubungan pelaksanaan kewajiban

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal 22

oleh masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen jasa ketenagalistrikan diberikan ketentuan atau prosedur prosedur oleh PT.PLN (Persero) untuk melakukan pembayaran tagihan. Dengan adanya pembayaran tagihan maka PT.PLN (Persero) dapat memberikan pasokan listrik ke rumah rumah warga yang telah melakukan kewajibannya untuk membayar. Dengan adanya pemenuhan pembayaran oleh konsumen, maka hal ini mendongkrak kinerja PT.PLN (Persero) dalam menyediakan jasa dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai konsumen, seperti penyediaan mesin yang lebih memadai dan perbaikan pelayanan listrik yang lebih baik maupun untuk mengejar keuntungan sebagai badan usaha yang berbentuk perusahaan perseroan.

Di wilayah Kabupaten Nabire permasalahan tagihan pembayaran listrik oleh konsumen masih marak dijumpai. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi PT. PLN Persero Rayon Nabire, dalam mewujudkan peningkatan perekonomian nasional dan kualitas peningkatan pelayanan PT.PLN Persero sendiri. Masyarakat sebagai konsumen tenaga listrik harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan prosedur yang ditetapkan oleh PT.PLN (Persero) sebagai penyalur tenaga listrik. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan pembayaran rekening listrik di Kabupaten Nabire disebabkan oleh :

1. Kurangnya ketersediaan prasarana pembayaran yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dalam melakukan pembayaran, dimana pelanggan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk melakukan pembayaran. Sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan

2. Adanya sekelompok atau golongan masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai kepala suku, dimana mereka sebagai konsumen menerima pasokan listrik tetapi tidak melakukan pembayaran atas penggunaan listrik.

PT.PLN Persero Rayon Nabire berupaya untuk mewujudkan penertiban pemakaian tenaga listrik terhadap seluruh konsumennya. Dalam pelaksanaannya, peraturan pelaksanaan tersebut tidak sepenuhnya terlaksana di wilayah Nabire. Hal ini dikarenakan konsumen pengguna tenaga listrik tidak mau dirugikan dengan adanya pemutusan aliran listrik, sehingga timbul ancaman-ancaman oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Kepala Suku terhadap pihak PT.PLN Persero Rayon Nabire yang dapat menimbulkan tindak pidana. Hal ini dapat mempengaruhi tujuan PT.PLN Persero Rayon Nabire sebagai penyalur listrik dan sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas. Tunggakan pembayaran rekening listrik para pelanggan PLN telah mencapai 4.7 miliar Rupiah, PT.PLN Rayon Nabire mencatat bahwa jumlah tersebut tercatat sampai dengan akhir tahun 2014<sup>5</sup>. Pada tahun 2016 jumlah tunggakan mencapai 5,1 miliar Rupiah akibat pelanggan menunggak listrik, dimana dalam rentang tahun tersebut angka tunggakan di wilayah Nabire berada pada angka tertinggi<sup>6</sup>. Kondisi ini memang tidak menguntungkan PT.PLN (Persero) sebagai penyedia jasa tenaga listrik, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan pasokan tenaga listrik PT.PLN (Persero) membutuhkan kontribusi dari pelanggannya untuk kelangsungan tersedianya tenaga listrik.

---

<sup>5</sup> PT.PLN Persero Rayon Nabire

<sup>6</sup> *ibid*

Untuk melaksanakan upaya-upaya oleh PT.PLN Persero Kabupaten Nabire agar masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik agar terciptanya perekonomian nasional yang lebih baik dan kualitas pelayanan listrik sekaligus meningkatkan nilai keuntungan yang menjadi tugas oleh PT.PLN (Persero), maka penulis mengangkat skripsi (penulisan hukum) dengan judul “ Upaya Hukum PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran rekening listrik oleh konsumen di Kabupaten Nabire”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan, maka Rumusan Masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian tunggakan pembayaran rekening listrik di Kabupaten Nabire ? (Studi kasus pada PT.PLN Persero Rayon Nabire).
2. Bagaimana Upaya Hukum PT.PLN Persero Rayon Nabire dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran rekening listrik oleh konsumen di Kabupaten Nabire ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyelesaian tunggakan pembayaran rekening listrik di Kabupaten Nabire telah sesuai dengan tujuan PT.PLN Persero sebagai BUMN.
- 2..Untuk mencari data dan keterangan guna mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT.PLN (Persero) terhadap konsumen yang tidak membayar tagihan listrik di Kabupaten Nabire.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis yaitu hukum Perusahaan, mengenai upaya PT.PLN (Persero) sebagai BUMN dalam melaksanakan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagai pelaksana usaha penyedia tenaga listrik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi PT.PLN (Persero) Rayon Nabire

Sebagai masukan untuk mengkaji kembali bagaimana PT.PLN Persero Kabupaten Nabire untuk melakukan upaya-upaya agar konsumen dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tagihan listrik sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dan tujuan PT.PLN Persero sebagai bentuk Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dapat terlaksana.

b) Bagi Konsumen Jasa Tenaga Listrik

Sebagai upaya dan masukan bagi masyarakat sebagai konsumen jasa tenaga listrik dalam melakukan kewajibannya sebagai konsumen untuk melakukan pembayaran tagihan listrik sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan PT.PLN (Persero) sebagai BUMN dan ketenagalistrikan sebagai dasar pedoman PT.PLN (Persero) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

c) Bagi Penulis

Penulis mengetahui adanya apakah dan bagaimana pengupayaan yang dilakukan oleh PT.PLN Persero Kabupaten Nabire dalam upayanya terhadap konsumen untuk melaksanakan kewajibannya, serta sebagai penulisan hukum bagi penulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Strata 1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli penulis dengan judul “Upaya Hukum PT. PLN (Persero) Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pembayaran Rekening Listrik Oleh Konsumen Di Kabupaten Nabire” dan penulisan hukum ini bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum karya penulis atau peneliti lain. Hal kajian yang membedakan dengan hasil karya penulisan dan penelitian lain yang pernah diteliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Dea Retsy Rizandhy, NPM 070710101159, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2011, Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah :

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan dan konsumen sebagai pengguna jasa kelistrikan?
- 2) Bagaimana tanggung jawab PT. PLN khususnya dalam pelaksanaan kegiatan P2TL jika mengakibatkan kerugian terhadap konsumen ?
- 3) Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa dirugikan oleh pihak PT. PLN akibat pelaksanaan kegiatan P2TL ?

Tujuan Penelitian yang diangkat yaitu :

- 1) Untuk mengetahui hubungan hukum antara PT. PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan dan konsumen sebagai pengguna jasa kelistrikan
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab PT. PLN khususnya dalam kegiatan P2TL jika mengakibatkan kerugian terhadap konsumen
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa dirugikan oleh pihak PT.PLN akibat pelaksanaan Kegiatan P2TL.

Hasil Penelitian :

- 1) Upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan, adalah dengan perlindungan hukum secara preventif, namun upaya perlindungan hukum secara preventif dirasa kurang efektif karena pada realisasinya masih terdapat banyaknya keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan dan masih belum mendapat ganti rugi serta belum mendapatkan kepastian akan hak-haknya yang terlalaikan akibat tindakan dari pelaku usaha. Pelaku usaha jasa ketenagalistrikan jika dalam usahanya merugikan kepentingan konsumen maka ia harus bertanggung jawab dalam hal pemberian ganti rugi, bertanggung jawab untuk berproses hukum, erta bertanggung jawab dalam hal pembuktian.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan jika hak-haknya tidak dipenuhi oleh pelaku usaha jasa ketenagalistrikan, yakni dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha, menyelesaikan sengketa konsumen melalui LPKSM, menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, menyelesaikan sengketa konsumen melalui Pengadilan

3) Dalam hal meningkatkan upaya perlindungan konsumen diperlukan pula adanya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan apabila ada suatu kegiatan atau program kerja baru dari pihak pelaku usaha dan itu berkaitan dengan masyarakat. Perlu adanya peninjauan ulang mengenai isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun peraturan tersebut telah dijadikan dasar namun didalamnya tidak memuat mengenai Bab yang mengatur Ganti Rugi dan atau Kompensasi serta pemulihan nama baik kepada para pelanggan / konsumen yang dirugikan, dan juga Perlu adanya Bab khusus di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, sehingga apabila ada kesalahan yang tidak mereka lakukan pelanggaran atau konsumen PLN tidak akan selalu diposisikan sebagai pihak yang harus menerima saja hal hal yang tercantum dalam salah satu kebijakan yang dibuat tersebut.

2. Nama : Oni Anggraeni Yuliningrum, NPM 12340144, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016, Judul Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di Area Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah :

1) Apakah pelayanan PT. PLN Area Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

- 2) Bagaimana upaya hukum konsumen yang telah dirugikan dengan adanya pemadaman listrik oleh PT. PLN Area Kota Yogyakarta.

#### Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui apakah pelayanan PT. PLN Area Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum konsumen yang dirugikan akibat adanya pemadaman listrik oleh PT. PLN Area Kota Yogyakarta.

#### Hasil Penelitian

- 1) Pelayanan PT. PLN Area Kota Yogyakarta kepada konsumen dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan kerja yang sesuai SOP perencanaan pemadaman PT. PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Pengumuman juga telah diinfokan ke konsumen sebelum pemadaman melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak. Akan tetapi dari pihak konsumen kurang berperan aktif untuk mendapatkan hak dan kewajibannya karena tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah. Apabila ada keluhan pemadaman listrik konsumen juga kurang memanfaatkan sarana sarana informasi yang disediakan guna memperoleh informasi yang jelas, sehingga konsumen merasa masih dirugikan.

2) Mekanisme penyelesaian sengketa menurut Pasal 47-48 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibedakan menjadi penyelesaian di luar pengadilan dan di pengadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan belum ada masalah yang sampai ke ranah pengadilan karena jika terjadi permasalahan konsumen memilih untuk langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN Area Kota Yogyakarta. Selain itu, konsumen juga belum pernah melakukan upaya hukum ke Lembaga Konsumen Yogyakarta karena tingkat pengetahuan konsumen masih rendah.

3. Nama : Elia Jesica Mening, NPM :100510379, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, Judul Problematik Yuridis PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Rumusan Masalah yang diangkat :

Apakah tujuan PT.PLN Persero sebagai Perusahaan Perseroan untuk mengejar keuntungan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tujuan PT.PLN Persero sebagai Perusahaan Perseroan untuk mengejar keuntungan selaras atau tidak dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

#### Hasil Penelitian

Berdasarkan makna pendirian suatu perusahaan, maka PT.PLN Persero haruslah bertujuan untuk mendapatkan suatu profit sebagai suatu perusahaan yang sehat. Dilain sisi PT.PLN.Persero sebagai salah satu BUMN mendapatkan penugasan khusus sesuai Pasal 66 Undang-Undang BUMN, yaitu untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum dalam menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penugasan khusus yang diberikan Pemerintah tersebut dengan memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh PT.PLN Persero untuk menjalankan fungsi termasuk margin yang diharapkan. Margin inilah yang merupakan keuntungan PT.PLN Persero. Pemberian penugasan khusus kepada PT.PLN Persero mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan ketenagalistrikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat dan dijabarkan secara rinci dalam Pasasl 33 yang menjadi dasar dibentuknya BUMN, sehingga melalui penugasan khusus tujuan PT.PLN Persero sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dijalankan PT.PLN Persero.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Upaya adalah usaha ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).<sup>7</sup>
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah “keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan adanya suatu sanksi.”<sup>8</sup>
3. Upaya Hukum adalah usaha untuk mencapai sesuatu maksud atau memecahkan persoalan, mencari jalan keluar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam abstraksi hukum upaya hukum dibedakan menjadi dua, yaitu : upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi.
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu anak dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan PT.PLN (Persero).
5. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan merupakan segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

---

<sup>7</sup> Kbbi.web.id

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum: suatu pengantar, Edisi V Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, Hal 40.

6. Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.<sup>9</sup> Tunggakan adalah arrears; delinquency yaitu utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut.<sup>10</sup>
7. Pembayaran adalah proses, cara, suatu perbuatan membayar.<sup>11</sup>
8. Rekening adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya).<sup>12</sup>
9. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menyalakan.<sup>13</sup>
10. Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

## G. Metode Penelitian

---

<sup>9</sup> Kbbi.web.id

<sup>10</sup> [www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tunggakan.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tunggakan.aspx). 26 April 2017

<sup>11</sup> <http://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/pembayaran> 26 April 2017

<sup>12</sup> Kbbi.web.id

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, (2012:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Fokus penelitian empiris ini berfokus pada fakta sosial yang merupakan data primer dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum, literatur, hasil penelitian, skripsi, jurnal ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini terhadap narasumber, yaitu Kepala PT.PLN Persero Rayon Nabire.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, perundang-undangan, jurnal, media internet, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua

#### 5. Responden dan Narasumber.

##### Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu, Mutakin selaku General Manager PT.PLN Persero Rayon Nabire

##### Narasumber.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Siyanto, selaku Kepala bagian administrasi dan tunggakan PT.PLN Persero Rayon Nabire.
2. Sugeng, selaku staff bagian administrasi dan tunggakan PT.PLN Persero Rayon Nabire.

#### 6. Metode Analisis Data.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dilapangan maupun kepustakaan baik secara lisan maupun tertulis, metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai

hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.



## **H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi**

Penulisan Hukum / skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang Analisis bentuk badan usaha PT.PLN Persero dalam melaksanakan tujuannya sebagai Perseroan Terbatas dan Upaya PT.PLN (Persero) Rayon Nabire yang berkaitan dengan Tugas dan Kewenangannya sebagai penyelenggara tenaga listrik, selain itu pada bab ini juga membahas mengenai Hasil Penelitian terhadap permasalahan.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.